

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR KEP-26/BC/2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-150/BC/2012 TENTANG DAFTAR PENGUSAHA TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT (TPB) ATAU IMPORTIR PRODUSEN YANG DAPAT MEMASUKKAN BARANG IMPOR KE TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA (TPS) DI KAWASAN PELAYANAN PABEAN TERPADU (KPPT) YANG BERLOKASI DI KAWASAN INDUSTRI JABABEKA DENGAN MENGGUNAKAN PEMBERITAHUAN PABEAN BC 1.2 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR KALI DENGAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-3/BC/2013 TANGGAL 10 JANUARI 2013

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : bahwa berdasarkan surat permohonan PT. Cikarang Inland Port Nomor 011/DIR/CIP-BC/II/2013 tanggal 11 Pebruari 2013 hal Pemohonan terkait Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Daftar pengusaha TPB atau Importir Produsen yang dapat memasukan barang impor ke TPS di KPPT, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-150/BC/2012 Tentang Daftar Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat (TPB) Atau Importir Produsen yang dapat memasukan barang impor ke Tempat Penimbunan Sementara (TPS) di Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu (KPPT);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4998);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.04/2007 tentang Pengeluaran Barang Impor atau Barang Ekspor dari Kawasan Pabean untuk Diangkut Terus atau Diangkut Lanjut dan Pengeluaran Barang Impor dari Kawasan Pabean untuk Diangkut Ke Tempat Penimbunan Sementara Di Kawasan Pabean Lainnya sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.04/2010;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.04/2009 tentang Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 706/KM.4/2010 tentang Penetapan Sementara Tempat Sebagai Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu (KPPT) Yang Berlokasi Di Kawasan Industri Jababeka Tahap III Desa Tanjung Sari Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan KMK nomor 2815/KM.4/2012
8. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-30/BC/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Impor Ke Dan Dari Tempat Penimbunan Sementara Di Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu;
- Memperhatikan : 1. Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan Nomor : ND-148/BC.5/2013 tanggal 21 Februari 2013;
2. Nota Dinas Direktur Teknis Kepabeanan Nomor: ND-221/BC.2/2013 tanggal 19 Februari 2013;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-150/BC/2012 TENTANG DAFTAR PENGUSAHA TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT (TPB) ATAU IMPORTIR PRODUSEN YANG DAPAT MEMASUKKAN BARANG IMPOR KE TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA (TPS) DI KAWASAN PELAYANAN PABEAN TERPADU (KPPT) YANG BERLOKASI DI KAWASAN INDUSTRI JABABEKA DENGAN MENGGUNAKAN PEMBERITAHUAN PABEAN BC 1.2 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR KALI DENGAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-3/BC/2013 TANGGAL 10 JANUARI 2013.
- PERTAMA : Mengubah Diktum PERTAMA dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-150/BC/2012 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-3/BC/2013 tanggal 10 Januari 2013 menjadi sebagai berikut:  
"Menunjuk pengusaha TPB atau Importir Produsen yang dapat memasukan barang impor ke TPS di KPPT yang berlokasi di Kawasan Industri Jababeka Tahap III Desa Tanjung Sari Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Jawa Barat yang dikelola oleh PT. Cikarang Inland Port dengan menggunakan Pemberitahuan Pabean BC 1.2 dalam daftar sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini".
- KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-150/BC/2012 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-3/BC/2013 tanggal 10 Januari 2013.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.  
Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Salinan** Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
2. Para Direktur Di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
3. Kepala Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai;
4. Para Tenaga Pengkaji Di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
5. Kepala KPU Tipe A Tanjung Priok;
6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat;
7. Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi;
8. Pimpinan PT. Cikarang Inland Port.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Februari 2013

a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
DIREKTUR FASILITAS KEPABEANAN,

ttd.


HERU PAMBUDI  
NIP 19700211 198912 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kasubdit KITE dan TPB

u.b.

Kasi Tempat Penimbunan Berikat I



Bambang Eko P.  
NIP 19680603 198912 1 001

**DAFTAR PENGUSAHA TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT (TPB) ATAU IMPORTIR PRODUSEN YANG DAPAT MEMASUKKAN BARANG IMPOR KE TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA (TPS) DI KAWASAN PELAYANAN PABEAN TERPADU (KPPT) YANG BERLOKASI DI KAWASAN INDUSTRI JABABEKA TAHAP III DESA TANJUNG SARI KECAMATAN CIKARANG UTARA KABUPATEN BEKASI JAWA BARAT YANG DIKELOLA OLEH PT. CIKARANG INLAND PORT DENGAN MENGGUNAKAN PEMBERITAHAUAN PABEAN BC 1.2**

No	Nama Perusahaan	NPWP	Alamat
1	PT. Kimberly-Clark Indonesia	01.071.300.6-052.000	<u>Kantor:</u> Wisma GKBI LT.23 Suite 2301, Jl. Jend. Sudirman No.28 Bendungan Hilir, Jakarta 10210 <u>Pabrik:</u> Jl. Jababeka IX B Blok Q-2 Jababeka Industrial Estate, Cikarang-Bekasi 17550
2	PT. Kao Indonesia	01.000.078.4-092.000	<u>Kantor:</u> Jl. MT. Haryono Kav.39-40 Cikoko, Pancoran Jakarta 12770 <u>Pabrik:</u> Jl. Jababeka VI/N-2, Kawasan Industri Jababeka, Cikarang-Jawa Barat
3	PT. Tekpak Indonesia	01.071.439.2-413.001	Jl. Jababeka IV SFB Blok T-1A Cikarang Industrial Estate
4	PT. Avery Dennison Indonesia	01.071.655.3-052.000	Cikarang Industrial Estate Blok V-81D Jababeka Bekasi 17550
5	PT. Iino Indonesia	02.414.444.6-413.000	Jl.Industri Selatan Blok EE/7A Kawasan Industri Jababeka II, Pasir Sari, Kecamatan Cikarang Selatan, Bekasi
6	PT. Mizobata Laju	01.071.196.8-408.001 01.071.196.8-052.000	Kawasan Industri KIIC Lot C-7F Kel. Sukaluyu, Kec. Teluk Jambe, Kab. Karawang 41361
7	PT. Lamberti Indonesia	02.418.298.2-056.000	Jl. Industri Selatan 3A, Blok GG2A, K.I. Jababeka 2. Kel. Pasirsari, Kec. Cikarang Selatan,Kab. Bekasi 17854
8	PT. Walsin Lippo Industries	01.069.424.8-055.000	JL. M.H Thamrin Blok A1 No. 1, Delta Silicon Industrial Park, Lippo Cikarang, Kel. Sukaresmi, Kec. Cikarang Selatan, Bekasi 17550
9	PT. D&D Packaging Indonesia	01.882.489.6-052.000	Jl. Angsana Raya, Blok A2 No. 2, Delta Silicone Industrial Park, Kel. Sukaresmi, Kec. Cikarang Selatan, Bekasi
10	PT. Detpak Indonesia	01.070.826.1-052.000	Jl. Angsana Raya, Blok A2 No. 2, Delta Silicone Industrial Park, Lippo Cikarang, Bekasi
11	PT. Multistrada Arah Sarana Tbk	01.330.132.0-054.000	Jalan Raya Lemahabang Km 58,3, Desa Karangsari, Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
12	PT Molten Aluminum Producer Indonesia	01.869.527.0-055.000	Kawasan Industri Indotaisei Sektor 1A Blok K1, Bukit Indah, Cikampek, Karawang
13	PT Frigoglass Indonesia (d/h PT Frigorex Indonesia)	01.071.759.3-055.000	Kawasan Industri Jababeka I, Jl. Jababeka VI Blok P No. 1, Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat
14	PT Cargill Indonesia	01.002.071.7-057.000	Wisma 46 Kota BNI, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Kel. Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220
15	PT Unilever Indonesia Tbk.	01.001.701.0-092.000	Graha Unilever, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 15, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan
16	PT Dean Shoes	31.247.145.1-433.000	Dusun Serang RT 01 RW 05, Desa Mekarjaya, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat

No	Nama Perusahaan	NPWP	Alamat
17.	PT Ferron Par Pharmaceuticals	01.713.403.2-431.000	Jl. Jababeka VI Blok J-3, Kawasan Industri Jababeka Cikarang, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi
18.	PT Indoliberty Textiles	01.070.911.1-057.000	Jl. Raya Teluk Jambe, Desa Teluk Jambe, Karawang 41361
19.	PT Hanwa Kimia Indonesia	01.824.645.4-052.000	Jl. Angsana I Kav. A1/2, Delta Silicon, Lippo Cikarang, Kel. Sukaresmi, Kec. Cikarang Selatan, Bekasi 17550
20.	PT Yamaha Motor Parts Manufacturing Indonesia	01.071.650.4-055.000	Kawasan Industri KIIC, Jl. Permata Raya Lot F2 & F6, Kel. Wadas, Kec. Teluk Jambe, Kab. Karawang 41361
21.	PT Asahi Sangyo Indonesia	02.414.701.9-056.000	Gedung Summitmas II Lantai 20, Jl. Jend. Sudirman Kav. 61-62, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190
22.	PT Sumitomo Indonesia	01.868.973.7-059.000	Gedung Summitmas I Lantai 12, Jl. Jend. Sudirman Kav. 61-62, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190
23.	PT Yamaha Motor Manufacturing West Java	02.312.177.5-431.000	Kawasan Industri KIIC Lot BB-1,2,5,6 AA3, Kel. Sukaluyu, Teluk Jambe, Kb. Karawang
24.	PT Novalux Indonesia	02.115.607.0-056.000	Gedung BRI II, Lantai 15 No. 1500A, Jl. Jend. Sudirman No. 44-46, Kel. Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10210
25.	PT Sumisho Global Logistics Indonesia	01.081.609.8-058.000	East Jakarta Industrial park, Lot 1E-2, Kel. Sukaresmi, Kec. Cikarang Selatan, Bekasi 17550
26.	PT Otics Indonesia	01.824.358.4-055.000	EJIP Industrial Park, Plot 5C-1, Cikarang Selatan, Bekasi 17550
27.	PT Toshiba Consumer Products Indonesia	01.071.156.2-055.000	EJIP Industrial Park, Plot 5G, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat
28.	PT Trimitra Cikarang	02.198.590.8-431.000	Jl. Waru Blok F2 No. 06, Delta Silicon II Industrial Park, Cicau, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat
29.	PT Hanken Indonesia	01.070.990.5-055.000	Kawasan Industri MM2100, Jl. Halmahera Blok DD-8, Danau Indah, Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520
30.	PT Kraft Ultrajaya Indonesia	01.671.251.5-441.000	Jl. Raya Cimareme No. 131, Ngamprah, Kab. Bandung 40
31.	PT Kraft Food Company Indonesia	01.081.632.0-057.000	Graha Inti Fauzi Lantai 10, Jl. Buncit Raya No. 22, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510
32.	PT Kraft Indonesia	01.071.001.0-057.000	Graha Inti Fauzi Lantai 10, Jl. Buncit Raya No. 22, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510
33.	PT Roha Lautan Pewarna	01.560.736.9-052.000	Jl. Tol Cikampek Km. 37, Kota Deltamas, Kawasan Green Land, Kav. Batavia, Blok BD/2, Cikarang Pusat, Bekasi
34.	PT Indonesia Chemi-Con	01.070.679.4-055.000	EJIP Industrial Park Plot 4C, Cikarang Selatan, Bekasi 17550
35.	PT NCC Korys	01.071.701.5-057.000	Kavling C6 No. 3, Kawasan Industri Hyundai Lippo Cikarang
36.	PT YKK Zipco Indonesia	01.061.814.8-052.000	Jl. R.P. Soeroso No.7 Cikini Jakarta Pusat

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Februari 2013

a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
DIREKTUR FASILITAS KEPABEANAN


ttd.

HERU PAMBUDI  
NIP 19700211 198912 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kasubdit KITE dan TPB  
u.b.

Kasi Tempat Penimbunan Berikat I

  
Bambang Eko P.  
NIP 19680603 198912 1 001